



Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPh Pasal 26
 Tahun Pajak : 2007
 Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp.2.863.226.401,99;

No	Jenis Sengketa Pengenaan Pajak PPh Pasal 26	Nilai Sengketa (Rp)	Setara US\$
1	2	3	4
1.	Biaya Bunga	2.713.730.856,76	
2.	Computer equipment	144.397.312,33	US\$.15,774.49
3.	Other Consultant Fee	5.098.232,90	US\$.227,84
Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding		2.863.226.401,99	

1. Biaya bunga yang belum disetorkan PPh Pasal 26-nya sebesar Rp.2.713.730.856,76

Menurut Terbanding : bahwa koreksi atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.2.713.730.856,76 adalah selisih atau hasil equalisasi dengan PPh Badan (pembebanan biaya di Laporan Laba/Rugi), yaitu pemeriksaan terhadap unsur-unsur biaya yang mungkin terdapat objek PPh Pasal 26, dengan DPP PPh Pasal 26 Cfm. Pemohon sebagai berikut:

Interest Expense Cfm. Terbanding	Rp78.771.220.613,76
<u>DPP PPh Pasal 26 Cfm. Pemohon</u>	<u>Rp76.057.489.757,00</u>
Koreksi	Rp 2.713.730.856,76;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Terbanding atas obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp 2.483.822.344,00 karena atas biaya bunga tersebut, telah Pemohon Banding setor dan laporkan PPh Pasal 26-nya;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.2.713.730.856,76 berdasarkan pengujian yang bersumber dari SPT Masa, perjanjian/kontrak, hutang lain-lain, pembebanan biaya di laba rugi (ekualisasi ke Pajak Penghasilan Badan), dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty), dengan perhitungan sebagai berikut:

Interest Expense	Rp78.771.220.613,76
<u>DPP PPh Pasal 26 Cfm. Pemohon</u>	<u>Rp76.057.489.757,00</u>
Koreksi	Rp. 2.713.730.856,76;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Terbanding atas obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp.2.713.730.856,76 karena atas biaya bunga tersebut, telah Pemohon Banding setor dan laporkan PPh Pasal 26-nya;

Menurut Majelis : bahwa terdapat masalah perbedaan waktu antara saat diakuinya biaya bunga yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp 2.863.226.409,00 dilakukan Terbanding yang antara lain mengambil pembebanan bunga sebesar USD 3,034,057.78 (pembayaran bunga kuartal 4 tahun 2007) dan USD 3,064,804.18 (pembayaran bunga kuartal 3 tahun 2007) sesuai dengan *Print Out Journal Entry System Oracle* Pemohon Banding dan rincian koreksi dari Terbanding (Pemeriksa);

bahwa pembayaran bunga tersebut ternyata juga meliputi pembayaran bunga kepada bank swasta di Indonesia (PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. dan PT Bank Niaga, Tbk.) yang seharusnya bukan objek PPh Pasal 26;

bahwa pembayaran bunga kepada bank swasta di Indonesia tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 26 Desember 2006 yang merupakan pinjaman sindikasi dari beberapa bank;

bahwa pada schedule 1 (halaman 88 dari perjanjian pinjaman) tersebut disebutkan *initial commitment* pinjaman dari PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. adalah sebesar US\$ 7,857,143.00 (tranche I) dan US\$ 2,142,857.00 (tranche II); sementara PT Bank Niaga, Tbk. mengambil alih pinjaman dari Merrill Lynch Credit Product LLC sesuai bukti pengambilalihan yang ditandatangani Sadewa Soeseno, VP dari Bank Niaga dan Wong Kok Chine dari Merrill Lynch Credit Product LLC;

bahwa bukti pembayaran bunga dan angsuran pokok pinjaman ke PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. dapat dilihat di Rekening Koran Pemohon Banding di ABN Amro Bank (No Acct. 000.05.02.80.740.000) sebesar USD.431,004.13 (tanggal 11 Oktober 2007) dan USD.433,200.29 (tanggal 10 /11 Juli 2007);

bahwa dari kedua pembayaran ke Bank BII tersebut terdapat unsur bunga sebagai berikut:

- Pembayaran bunga 11 Oktober 2007
 - Tranche I : USD 170,004.76
 - Tranche II : USD 46,439.66

- Pembayaran bunga 11 Juli 2007
 - Tranche I : USD 172,004.32
 - Tranche II: USD 46,910.26

bahwa pembayaran biaya bunga dan angsuran pokok dilakukan berdasarkan surat dari United Overseas Bank, Ltd. tertanggal **3 Juli 2007** dan **26 September 2007** yang merujuk ke klausul 6.1 (b) halaman 26 dan klausul 8.2 halaman 30 dari Perjanjian Pinjaman tanggal 26 Desember 2006;

bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Pemohon Banding simpulkan bahwa anggapan Terbanding biaya bunga terhutang PPh 26 adalah tidak benar karena di dalamnya terdapat pembayaran kepada bank swasta nasional Indonesia (PT Bank Internasional Indonesia dan PT Bank Niaga) yang bukan merupakan objek PPh Pasal 26.

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding melakukan penelitian bersama dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding mengajukan bukti pendukung berupa :

- Print out journal entry Interest Charged,
- Perjanjian fasilitas pinjaman tertanggal 26 Desember 2006,
- Rekening Koran,
- Surat United Overseas Bank (UOB) tanggal 3 Juli 2007 dan 26 September 2007,
- Surat penandatanganan pengambilalihan pinjaman oleh PT Bank Niaga Tbk.,

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil uji bukti diketahui bahwa terdapat kontrak pinjaman antara Pemohon Banding dengan beberapa Bank dengan UOB Asia Ltd sebagai Mandated Lead Arrangement yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2006;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding berpendapat terdapat pembayaran bunga kepada **BII Indonesia** dan **Bank Niaga Indonesia** yang masuk ke dalam perhitungan DPP PPh Pasal 26 menurut Terbanding;

bahwa berdasarkan data aliran dana masuk dari kedua bank tersebut beserta perhitungan pembayaran bunganya, SPT PPh Badan 2007, SPM PPh Pasal 26, ledger bunga pinjaman, ledger hutang, ledger kas, Rekening Koran serta data lain yang disampaikan oleh Pemohon Banding diketahui terdapat pembayaran bunga pinjaman sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan pokok pinjaman sebesar US \$.205,000,000 tanggal 26 Desember 2006;

bahwa menurut Terbanding terdapat pembayaran interest expense sebesar Rp.78.771.220.614,00 sesuai nilai di G/L interest expense yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 (setara dengan US\$.8,689,057.51). Di dalam nilai US\$.8,689,057.51 tersebut, terdapat pembayaran bunga sebesar US \$ 3,064,804.18 dan US \$ 3,034,057.78;

bahwa dari nilai US\$.3,064,804.18 tersebut, terdapat pembayaran bunga sebesar US\$ 442,629.91 kepada PT Bank Internasional Indonesia (US \$ 218.914.58) dan **PT Bank Niaga (US\$.223,708.33)**, sedangkan dari nilai US\$3,034,057.78 tersebut terdapat pembayaran bunga sebesar US\$438,182.49 kepada Bank Internasional Indonesia (US \$ 216,718.42) dan **PT Bank Niaga (US\$.221,464.07)**;

bahwa untuk pembayaran bunga kepada PT Bank Internasional Indonesia, berdasarkan Rekening Koran Pemohon Banding tanggal 10 Juli 2007 dan 11 Oktober 2007 diketahui terdapat transfer masing-masing senilai US \$.431,004.13 yang nilainya sama dengan tagihan bunga oleh UOB Ltd *as agent* tanggal 3 Juli 2007 dan 26 September 2007, sedangkan untuk pembayaran bunga kepada PT Bank Niaga, terdapat perjanjian transfer pemberi pinjaman dari Merrill Lynch Credit Product LLC kepada PT Bank Niaga per 11 Oktober 2007;

bahwa menurut Terbanding perpindahan piutang dari Merrill Lynch kepada PT. Bank Niaga baru terjadi pada 11 Oktober 2007; tetapi bunga pinjaman untuk tanggal 3 Juli dan 26 September 2007 sudah menjadi milik PT. Bank Niaga;

bahwa Terbanding tidak mengetahui apakah ada MoU atau tidak antara Merrill Lynch dengan PT. Bank Niaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa menurut Terbanding surat dari United Overseas Bank, Ltd. tertanggal 15 Oktober 2007, sementara **proposed data** mulai tertanggal 11 Oktober 2007;

bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank ABN Amro, diketahui terdapat uang keluar yang tidak diketahui peruntukannya, dimana menurut Pemohon Banding uang tersebut adalah untuk membayar bunga kepada Bank Niaga yang menggantikan/mengambil sebagian porsi dari Merrill Lynch;

bahwa apabila informasi yang disampaikan Pemohon Banding benar, pembayaran kepada Bank Niaga tersebut dilakukan pada tanggal **11 Juli 2007** sebesar US\$.442,686.43 dan tanggal **11 Oktober 2007** sebesar US\$.440,442.17, sedangkan **proposed data** dari **Transfer Agreement** tersebut adalah **11 Oktober 2007** tanpa diketahui **executed date**-nya, sehingga Terbanding berpendapat bahwa pembayaran senilai US\$.442,686.43 dan US\$.440,442.17 merupakan **pembayaran kepada Merrill Lynch** yang didalamnya terdapat pembayaran bunga pinjaman sebesar US \$.223,708.33 dan US \$.221,464.07 yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa menurut Pemohon Banding pembayaran dilakukan kepada pihak PT. Bank Niaga;

bahwa pembayaran pokok pinjaman dan bunga per 11 Juli 2007 merupakan pembayaran untuk periode 11 Juli – 11 Oktober 2007 dan pembayaran per 11 Oktober 2007 merupakan pembayaran untuk periode 11 Oktober 2007 – 11 Januari 2008. Oleh karena itu, apabila ada bagian bunga untuk periode pembayaran 11 Juli -11 Oktober 2007, merupakan hak/kewajiban Bank Niaga yang membeli piutang dari Merrill Lynch;

bahwa menurut Pemohon Banding, karena pembayaran bunga meliputi periode 11 Juli 2007 – 11 Oktober 2007, maka pembayaran bunga pinjaman untuk tanggal 3 Juli dan 26 September 2007 sudah menjadi milik PT. Bank Niaga;

bahwa pembayaran biaya dan angsuran pokok dilakukan berdasarkan surat dari United Overseas Bank, Ltd.;

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: **bunga**, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang,

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 31 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000) diatur bahwa Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 dijelaskan bahwa ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti: gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan;

bahwa berdasar Pasal 11 Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Negara-Negara Domisili Kreditor PT XXX (Singapura, Inggris, Jepang, Austria, USA, Jerman, Swiss) tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Pendapatan, diatur antara lain bahwa saat terutang PPh 26 adalah saat **timbul dan dibayarkan (arising and paid)**, sehingga Majelis berpendapat saat terutangnya PPh Pasal 26 atas Bunga pinjaman Pemohon Banding kepada pihak peminjam yang berasal dari Negara-Negara tersebut adalah **saat bunga pinjaman tersebut dibayarkan** oleh Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan dan membuktikan DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.76.057.489.757,00, yaitu berupa pembayaran bunga kepada Bank-Bank Luar Negeri selaku kreditor Pemohon Banding dan telah dipotong dan dilaporkan kewajiban PPh Pasal 26-nya dengan cara *digross-up*;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen surat dari United Overseas Bank, Ltd tertanggal 3 Juli 2007 beserta lampirannya diketahui adanya Tagihan untuk **11 Juli 2007** Pokok Pinjaman Term Loan Facility A dengan jumlah US\$.134.000.000 [terdiri dari 2, yaitu US\$.105.285.714.28 (Tranche I) dan US\$.28.714.285.72 (Tranche II)] dan Tagihan Bunga untuk periode **11 Juli sd 11 Oktober 2007**, diantaranya untuk Tagihan Bunga kepada:

- Bank Niaga Tbk sebesar US\$.175.770.83 (Tranche I) dan US\$.47.937.50 (Tranche II) jumlah total US\$.223.708.33
- Bank Internasional Indonesia Tbk sebesar US\$.172.004.32 (Tranche I) dan US\$.46.910.26 (Tranche II) jumlah total US\$.218.914.58

dan atas pembayaran tersebut (transfer) tercantum dalam dokumen *Statement of Account* an PT XXX tanggal 31 Juli 2007 dari ABN Amro Bank, Singapore;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap dokumen surat dari United Overseas Bank, Ltd tertanggal 26 September 2007 beserta lampirannya diketahui adanya Tagihan untuk **11 Oktober 2007** Pokok Pinjaman Term Loan Facility A dengan jumlah US\$.131.000.000 [terdiri dari 2, yaitu US\$.102.928.571.43 (Tranche I) dan US\$.28.071.428.57 (Tranche II)] dan Tagihan Bunga untuk periode **11 Oktober 2007 sd 11 Januari 2008**, diantaranya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarifan Bunga kepada Bank Niaga Tbk sebesar US\$.170,278.76 (Tranche I) dan US\$.46,439.66 (Tranche II) jumlah total US\$.216,718.42

- Bank Internasional Indonesia Tbk sebesar US\$.174,007.48 (Tranche I) dan US\$.47,456.59 (Tranche II) jumlah total US\$.221,464.07

dan atas pembayaran tersebut (transfer) tercantum dalam dokumen Statement of Account PT XXX tanggal 26 September 2007 dari ABN Amro Bank, Singapore.

bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti pendukung, Majelis berkesimpulan bahwa pembayaran bunga tersebut dari Pemohon Banding memang nyata-nyata menjadi hak dan dibayarkan kepada Bank Niaga Tbk dan Bank Internasional Indonesia, bukan menjadi hak dan bukan pula dibayarkan kepada Merrill Lynch Credit Products, LLC sehingga bukan Obyek PPh Pasal 26 sebagaimana pendapat Terbanding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 berupa koreksi Biaya Bunga sebesar Rp.2.713.730.856,76 (Rp.78.771.220.613,76 – Rp.76.057.489.757,00) adalah bukan DPP PPh Pasal 26 yang belum dipotong/dilaporkan oleh Pemohon Banding, tetapi selisih tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- adanya pembayaran biaya bunga untuk Bank lokal (dalam negeri): Bank Niaga Tbk dan Bank Internasional Indonesia,
- koreksi *gross up* PPh 26, dan
- adanya biaya bunga yang di-*accrued* (terutang belum dibayar, tetapi sudah dibiayakan di PPh Badan)

sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 berupa koreksi Biaya Bunga sebesar Rp.2.713.730.856,76 tidak dapat dipertahankan;

2. Computer Equipment sebesar Rp.144.397.312,33

Menurut Terbanding : bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil uji bukti diketahui terdapat biaya Computer Equipment sebesar **Rp.144.397.312,33** (setara US\$ 15,774.49) yang menurut Pemohon Banding merupakan pembayaran kepada Adelaide Data System Pty, Ltd., Australia;

Menurut Pemohon Banding : bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan PO dan invoice biaya sebesar **Rp.144.397.312,33** (setara US\$.15,774.49) bukan merupakan aktiva tetap sehingga tidak Pemohon Banding kapitalisasi karena hanya berupa biaya Computer Equipment;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil uji bukti diketahui terdapat biaya Computer Equipment (C/E) sebesar **Rp.144.397.312,33** (setara US\$.15,774.49) yang menurut Pemohon Banding merupakan pembayaran kepada Adelaide Data System Pty, Ltd., Australia;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan keterangan di dalam G/L Computer Equipment, jenis kegiatan C/E adalah pembelian software yang Pemohon Banding lakukan adalah bukan pembelian software yang biasa dilakukan (pembelian yang *ter-customize*) dan ada jasa training-nya sehingga termasuk dalam jasa yang terutang PPh Pasal 26;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi berdasarkan PO dan invoice biaya putusan mahkamahagung.go.id sebesar Rp.144.397.512,93 (setara US\$.15,774.49) merupakan pembelian atas service system manager, environment modul, Sys Base Adapter Server, etc; yaitu pembelian barang berupa pembelian server beserta software-nya;

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya pembelian Computer Equipment dari Adelaide Data System Pty. Ltd., Australia bukan merupakan objek PPh Pasal 26. Bukti-bukti pendukung telah ditunjukkan kepada Terbanding. Rincian Computer Equipment dapat dilihat di deskripsi dari Invoice;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding mengajukan bukti pendukung berupa: (Computer Equipment)

- Tax Invoice 00007761,
- Tax Invoice 00007799,
- Purchase Order,
- Remittance Advice,
- Attendance Register,
- Rekening Koran;

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: (d) **imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan,**

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 dijelaskan bahwa ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. **Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya** adalah pada saat jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti: gaji dan dividen), **saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur** (seperti: royalti, **imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya**), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan P3B Indonesia-Australia Article 7 dinyatakan sebagai berikut: *The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein*, sehingga Majelis berpendapat bahwa penghasilan atau keuntungan dari perusahaan Australia akan dikenakan pajak di Australia, kecuali perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha di Indonesia melalui Badan Usaha Tetap (BUT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan SE 03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diatur Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, berdasarkan dokumen-dokumen Tax Invoice 00007761, Tax Invoice 00007799, Purchase Order, Remittance Advice, Attendance Register, dan Rekening Koran serta deskripsi dalam General Ledger (G/L) akun Computer Equipment, Majelis berpendapat bahwa dalam biaya pembelian Computer Equipment dari Adelaide Data System Pty. Ltd., Australia senilai **Rp.144.397.312,33** (setara US\$.15,774.49) terdapat biaya pembelian perangkat lunak (software) sebesar Rp.51.028.044,33 (setara US\$. 5574.49) dan biaya jasa training sebesar Rp.93.369.268 (setara US\$.10,200.00);

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, karena tidak ditemukan Surat keterangan Domisili (SKD) an Adelaide Data System Pty. Ltd., Majelis berpendapat bahwa atas biaya jasa training sebesar Rp.93.369.268 (setara US\$.10,200.00) sebagai Obyek PPh 26 dengan tariff 20%, sedangkan biaya pembelian perangkat lunak (software) sebesar Rp.51.028.044,33 (setara US\$. 5574.49) bukan sebagai Obyek PPh 26; sehingga atas koreksi Terbanding senilai **Rp.144.397.312,33**; sejumlah Rp.51.028.044,33 tidak dapat dipertahankan, dan sejumlah Rp.93.369.268 tetap dipertahankan;

3. Other Consultant Fee sebesar Rp 5.098.232,90

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hasil uji bukti terhadap koreksi **Other Consultant Fee sebesar Rp 5.098.232,90**, Terbanding tidak mendapatkan bukti pendukung bahwa pembayaran kepada Gencom Australia dan Rodyk Singapore bukan merupakan objek PPh Pasal 26;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding koreksi **Other Consultant Fee sebesar Rp 5.098.232,90** karena berdasarkan bukti pendukung termasuk invoice dari vendor telah ditunjukkan kepada Terbanding, seharusnya pembayaran/pembebanan Mining Consult [(Gencom/Australia) dan (Rodyk /Singapore)] bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 26 karena **hak pemajakan atas business profit** mereka ada di Australia/Singapore;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi **Other Consultant Fee sebesar Rp 5.098.232,90**, karena tidak mendapatkan bukti pendukung bahwa pembayaran kepada Gencom Australia dan Rodyk Singapore bukan merupakan objek PPh Pasal 26;

bahwa bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding tidak dapat ditrasir ke G/L other consultant sesuai rincian yang ada; dengan demikian, koreksi tetap dipertahankan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding koreksi **Other Consultant Fee sebesar Rp 5.098.232,90** karena berdasarkan bukti pendukung termasuk invoice dari vendor telah ditunjukkan kepada Terbanding, seharusnya pembayaran/pembebanan Mining Consult [(Gencom/Australia) dan (Rodyk /Singapore)] bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 26 karena **hak pemajakan atas business profit** mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam persidangan, Pemohon Banding mengajukan bukti pendukung berupa: (Other Consultant):

1. Rodyk & Davidson

- Tax Invoice
- Remittance Advice,
- Rekening Koran,
- COD

2. Gencom Australia Pty Ltd

- Invoice,
- COD,
- Purchase Order;

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: (d) **imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan,**

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 dijelaskan bahwa ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. **Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya** adalah pada saat jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti: gaji dan dividen), **saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur** (seperti: royalti, **imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya**), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan P3B Indonesia-Australia/Singapura Article 7 dinyatakan sebagai berikut: *The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein*, sehingga Majelis berpendapat bahwa penghasilan atau keuntungan dari perusahaan Australia/Singapura akan dikenakan pajak di Australia/Singapura, kecuali perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha di Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT);

bahwa berdasarkan SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diatur Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pembayar penghasilan terdakwa bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, karena ditemukan Surat keterangan Domisili (SKD) an Rodyk & Davidson (Singapura) dan Gencom Australia Pty Ltd (Australia), Majelis berpendapat bahwa atas penghasilan yang dibayarkan PT Darma Henwa kepada Rodyk & Davidson (Singapura) dan Gencom Australia Pty Ltd (Australia), berupa Other Consultant Fee sebesar Rp 5.098.232,90 pengenaan pajaknya berada di Negara Singapura dan Australia sehingga bukan sebagai Obyek PPh 26; sehingga atas koreksi Terbanding senilai **Rp 5.098.232,90** tidak dapat dipertahankan;

No.	Sengketa Terbukti Koreksi DPP PPh Pasal 26	Jumlah Koreksi DPP PPh Pasal 26	Koreksi DPP PPh Pasal 26 Dipertahankan oleh Majelis	Koreksi DPP PPh Pasal 26 Dibatalkan oleh Majelis
1	2	3	4	5(3+4)
1	Biaya Bunga	2,713,730,856.76	-	2,713,730,856.76
2	Computer Equipment	144,397,312.33	93,369,268.00	51,028,044.33
3	Other Consultant Fee	5,098,232.90	-	5,098,232.90
	Jumlah	2,863,226,401.99	93,369,268.00	2,769,857,133.99

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili : Menyatakan **mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-187/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 10 Mei 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00004/204/07/091/09 tanggal 16 April 2009, atas nama: PT. XXX, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26	Rp	76.150.859.025
PPh Terutang	Rp	8.863.391.648
Kredit Pajak	Rp	8.844.717.793
PPh Kurang di Bayar	Rp	18.673.855
Sanksi Administrasi UU KUP 13 (2)	Rp	5.975.633
Jumlah PPh 26 YMH dibayar	Rp	24.649.488

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia